

## Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Mega Firstian Utama,<sup>1</sup> M. Syafi'ie<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Efforts to guarantee equal rights for disabled people through the fulfillment of accessible facilities and infrastructures in district courts to support the establishment of justice that inclusive of people with disabilities. Regulations that accommodate efforts to fulfill accessible facilities and infrastructure for peoples with disabilities. In the real case, it turns out that there are still many people with disabilities who didn't received accessible facilities and infrastructure according to their needs when they are going to visit the court. Therefore, the purpose of this research is to identify and analyze the fulfillment of accessible facilities and infrastructure and obstacles are encountered in efforts to realize accessibility to district courts throughout DIY based on the applicable normative provisions. This research is an empirical legal research using analytical methods obtained from the field associated with secondary data. Based on the research that has been conducted, it is found that majority district courts in DIY didn't fully accommodated the provision of accessible facilities and infrastructure, for persons with disabilities. Several obstacles were found in realizing accessible facilities and infrastructure for people with disabilities due to the absence of technical guidelines regarding the standardization of accessible facilities and infrastructure for persons with disabilities and the limited availability of the budget, that will be issued to realize this fulfillment. Therefore, to realize the fulfillment of accessible facilities and infrastructure, it is necessary to qualify internal policies from the courts and government.*

**Keywords :** *Accessibilty, Disability, Facilities*

### **Abstrak**

Jaminan persamaan hak bagi penyandang disabilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel di pengadilan negeri guna mendukung terwujudnya peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan yang mengakomodir upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Realita yang ada di lapangan ternyata masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat akan mengunjungi pengadilan. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel serta kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya mewujudkan aksesibilitas pada pengadilan negeri di seluruh DIY yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis yang diperoleh dari lapangan dikaitkan dengan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengadilan-pengadilan negeri yang ada di DIY belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Beberapa kendala ditemukan dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dikarenakan belum adanya pedoman teknis mengenai standarisasi sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas serta terbatasnya ketersediaan anggaran yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan pemenuhan tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel perlu adanya kebijakan internal yang mumpuni dari pihak pengadilan maupun dari pemerintah.

**Kata Kunci:** *Aksesibilitas, Disabilitas, Sarana dan Prasarana*

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk ciptaan setiap manusia yang lahir dibekali akal, pikiran serta ciptaan Allah SWT yang sempurna. Setiap pemberian itu merupakan anugerah yang Allah SWT berikan agar setiap manusia berada di jalan yang lurus dengan memberikan akal dan pikiran yang bisa digunakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka dia akan mendapatkan sesuatu sesuai yang manusia itu harapkan. Selain akal dan pikiran manusia juga dilekati sebuah hak yang mana hak tersebut melekat

---

<sup>1</sup> Muhammad Mega Firstian Utama Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. E-mail: 18410242@studemts.uui.ac.id

<sup>2</sup> M. Syafi'ie, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. E-mail: 154101314@uui.ac.id

semenjak manusia lahir. Hak-hak ini merupakan hak yang “*universal*” karena hal ini sebagai bagian kemanusiaan dari setiap manusia, baik dari warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan sebagai negara yang menerapkan asas *equality before the law* atau biasa kita sebut sebagai asas kesamaan di hadapan hukum yang merupakan konsekuensi negara ini untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan untuk memberikan akses terhadap keadilan dan hal itu merupakan kewajiban negara untuk menjalankannya. Berdasarkan teori kontrak sosial, negara adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>4</sup>

Menjunjung Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) selain harus diterapkan dan sudah menjadi kewajiban dari negara, juga harus dijunjung tinggi oleh manusia yang lain. Manusia dilahirkan dengan berbagai macam bentuk dan model ciri khas yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak semua manusia yang dilahirkan dengan sempurna, ada beberapa yang dilahirkan dengan keterbatasan tertentu baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Beberapa manusia ada juga yang mengalami hal sehingga mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia-manusia yang memiliki keterbatasan tersebut biasa dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki hambatan dan masih terhambat ketika akan mengakses layanan dan sarana prasarana salah satunya dalam institusi pengadilan dalam upaya mendapatkan akses hukum baik sebagai korban, terdakwa, saksi maupun pihak yang lainnya dalam proses peradilan. Meskipun

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diakses pada 12 April 2023

<sup>4</sup> Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 12 April 2023

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakses pada 12 April 2023

sebenarnya para penyandang disabilitas juga mendapat akses keadilan saat berhadapan dengan hukum. Hal ini terjadi karena belum terlaksananya peraturan perundang-undangan mengenai bangunan pengadilan dan informasi atau metode komunikasi yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas,<sup>6</sup>

Ketentuan, mengenai penyediaan aksesibilitas fisik dalam proses peradilan dalam lingkup peradilan diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Selanjutnya disingkat PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki aturan mengenai kriteria yang aksesibel dalam menyediakan sarana prasarana umum yang meliputi asas-asas seperti asas kemandirian, kemudahan serta asas keselamatan. asas-asas tersebut telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.<sup>7</sup> Peraturan yang mana telah disebutkan sebelumnya memberikan suatu gambaran bahwa adanya jaminan persamaan hak bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum pada proses peradilan.

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan bagi penyandang disabilitas dalam setiap akan menjalani proses peradilan. Untuk menjamin terpenuhinya aksesibilitas, maka penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan mengenai pembangunan sarana prasarana yang aksesibel di lingkungan pengadilan Negeri. Prinsip aksesibilitas yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan guna memberi peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas. Para penegak hukum juga harus turut serta dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan. Sarana prasarana yang termasuk penyediaan aksesibilitas fisik nantinya ditujukan untuk mengurangi hambatan bagi para penyandang disabilitas karena banyak sekali tempat-tempat umum belum terdapat fasilitas yang aksesibilitasnya dapat digunakan dengan baik dan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kenyamanan agar bisa berpartisipasi dalam beracara di lingkungan pengadilan negeri.

Pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel yang belum maksimal, maka akan menghambat dan merugikan dalam melanjutkan proses di pengadilan. Selain itu, dengan mewujudkan hak aksesibilitas fisik maka suatu pengadilan dapat dikategorikan sebagai pengadilan negeri yang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan beberapa pengadilan yang ada di DIY telah mendapatkan penghargaan sebagai pengadilan inklusif dan juga DIY sebagai salah satu provinsi yang inklusif dengan tersedianya berbagai macam fasilitas bagi penyandang disabilitas.<sup>8</sup> Pengadilan-pengadilan sebagai tempat layanan umum untuk mendapatkan akses keadilan sudah seharusnya menjadikan pengadilan sebagai tempat

---

<sup>6</sup> Dio Ashar, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta, hlm. 10, diakses 21 Juni 2022

<sup>7</sup> Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, The SMERU Research Institute, Jakarta, hlm. 10. Diakses pada 25 Juni 2022

<sup>8</sup> <https://birobermas.jogjaprov.go.id/berita/detail/abc05700-a629-46c0-b412-03acec19b4a7>

yang bisa diakses oleh kalangan apapun. Pada realitanya, belum semua peraturan dapat direalisasikan, khususnya berkenaan aksesibilitas fisik berupa sarana prasarana yang belum tersedia dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para penyandang disabilitas. Belum tersedianya beberapa sarana-prasarana fisik yang pada saat dibangunnya bangunan pengadilan yang belum mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas. Jika dilihat dari kondisi-kondisi tersebut, keadilan bagi penyandang disabilitas terhalang untuk memperoleh peradilan yang adil.<sup>9</sup> Saat ini juga masih ada berbagai persoalan masih dirasakan oleh penyandang disabilitas pada saat akan memenuhi kebutuhan hukum mereka baik secara administratif maupun hukum acara.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti akan melakukan pemetaan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari. Wilayah Yogyakarta dipilih karena tempat studi penulis yang juga memiliki jumlah kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang tidak sedikit setiap tahunnya. Didukung dengan banyaknya organisasi atau LSM yang mempunyai fokus dengan penyandang disabilitas menjadi sangat membantu dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji secara komprehensif dan bukan merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya karena memiliki topik yang hampir sama namun yang menjadi perbedaan ialah dari segi aspek dan objek penelitian, sedangkan mengenai implementasi pemenuhan sarana prasarana yang nantinya bisa menjadikan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Judul dari penelitian ini adalah "Pemenuhan Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada pendahuluan diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri seluruh Daerah Yogyakarta?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri seluruh Daerah Yogyakarta?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji terkait fakta-fakta empiris yang diambil dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan permasalahan sesuai topik yang diangkat. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati

---

<sup>9</sup> Hari Kurniawan, dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. V, diakses pada 21 Juni 2022

hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>10</sup>. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan secara langsung. Data sekunder diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena penulis menginginkan kesesuaian dengan yang terjadi dalam penerapannya. Data yang diperoleh akan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data melalui metode penelitian lapangan dan wawancara. Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu Januari 2023 – Maret 2023 dengan menggunakan metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan yang mana dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara naik dalam perkara pidana, perdata maupun perkara hubungan industrial dan perkara tata negara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan merupakan forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencari keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa setiap masalah atau perkaranya ke pengadilan untuk diselesaikan perselisihannya baik perkara secara pidana, perdata, administratif. Selain itu, setiap orang pencari keadilan memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Badan peradilan yang tertinggi adalah Mahkamah Agung, sedangkan terdapat beberapa peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, lalu terdapat juga Badan Peradilan Militer yang terdapat Lembaga Pengadilan Militer Utama Pengadilan Militer Tinggi serta dibawahnya terdapat Pengadilan Militer, dan Badan Peradilan yang berwenang menangani perkara dan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang dibawah lingkup Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang berkedudukan di kabupaten atau kota dengan daerah hukum meliputi kabupaten atau kota tersebut. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten, untuk

---

<sup>10</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

susunan pengadilan negeri terdiri dari para pimpinan yakni Ketua dan Wakil Ketua, selain itu terdapat hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Syarat-syarat dalam penanganan perkara sejak mulai pelimpahan sampai putusan yaitu adanya tanda terima surat pelimpahan berkas perkara, surat pengantar, Surat tanda terima penerimaan barang bukti, surat dakwaan, surat perintah penahanan, surat pelaksanaan perintah penahanan, surat penerimaan dan penelitian tersangka, serta surat penunjukan jaksa penuntut umum (JPU).

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, pengertian penyandang disabilitas tersebut sebut merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sama halnya dengan manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga terkadang memiliki konflik secara hukum dan biasa disebut dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, memiliki arti adalah penyandang disabilitas yang sedang berkonflik secara hukum, baik yang bertindak sebagai saksi, korban maupun terdakwa baik dalam perkara perdata maupun pidana. Penyelesaian perkara juga diselesaikan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan tentang Pengawasan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) yang melimpahkan segala perkara yang dihadapi untuk dibawa ke pengadilan dengan memberikan fasilitas untuk penyandang disabilitas sebuah layanan prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum didukung oleh aksesibilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Penjelasan aksesibilitas ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendefinisikan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Terdapat juga Hak Aksesibilitas yaitu hak bagi semua orang untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan kesamaan dalam berbagai aspek bermasyarakat.<sup>11</sup>

Aksesibilitas mencakup hal-hal baik dalam hal secara sarana prasarana maupun kebutuhan dalam hal persidangan yang terkadang kebutuhannya berbeda antara 1 orang dengan yang lainnya. Aksesibilitas dibedakan menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik artinya hal yang akan berkaitan dengan kewajiban sebuah lembaga atau instansi dalam hal ini pengadilan negeri untuk memastikan tersedianya fasilitas seperti gedung pengadilan, ruang sidang, surat-menyurat, berkas acara pemeriksaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu, aksesibilitas fisik dapat berupa informasi audio *visual*, *ramp*, *guiding block*, segala macam bentuk informasi dengan huruf *braille*, kamar mandi khusus disabilitas, dan lain-lain. Aksesibilitas non-fisik adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum acara serta kebutuhan dalam persidangan seperti penyediaan juru bahasa isyarat,

---

<sup>11</sup> Klobility, 2020, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, <https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas> diakses 12 April 2023.

penerjemah, etiket berinteraksi, dan kebutuhan yang lainnya menyesuaikan kebutuhan dari penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>12</sup> Aksesibilitas fisik mendorong upaya pemenuhan agar terciptanya layanan yang sama dan adil untuk semua masyarakat tanpa terkecuali di dalam memenuhi kebutuhan hukum atau para pencari keadilan. Membangun lingkungan yang inklusif, aksesibilitas, merupakan kunci utama dalam membangun lingkungan yang inklusif dalam penerapan pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas adanya perbedaan sebagai bagian dari sebuah keberagaman, dengan melihat kondisi dari penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari manusia yang bermartabat. Suatu lingkungan dapat dikatakan lingkungan inklusif jika telah memenuhi enam indikator inklusivitas diantaranya lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi penyandang disabilitas, lingkungan sosial yang positif, fasilitas, dan pembiayaan yang terjangkau, ketersediaan layanan sesuai kebutuhan, pelayanan yang berkualitas, dan partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas.<sup>13</sup>

#### **B. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri**

Pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel telah diatur dalam beberapa regulasi mulai dari kriteria dalam hal pembuatan atau perancangan serta pengelolaan agar pemakaiannya tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang mana terdapat 4 aspek yaitu aspek Keselamatan, aspek Kemudahan, aspek Kegunaan, dan aspek Kemandirian. Melalui kriteria dan aturan tersebut penulis menyusun beberapa aspek yang mewakili dalam indikator yang telah dirumuskan dan nantinya juga akan digunakan sebagai instrumen untuk melakukan sebuah penelitian di pengadilan yang ada di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai implementasi terhadap aturan yang mengatur mengenai pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Aspek-aspek sarana dan prasarana berikut mencakup keseluruhan bangunan di pengadilan yang nantinya diperuntukkan bagi pengunjung atau pengguna. Aspek yang pertama adalah Aspek halaman gedung pengadilan, aspek ini penulis memberikan beberapa tempat atau titik sarana yang kemungkinan besar akan diperlukan bagi penyandang disabilitas diantaranya adalah pintu gerbang, tempat parkir, dan *ram*. Aspek kedua ialah aspek toilet lalu aspek ketiga ialah aspek ruangan, terdapat beberapa ruangan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, diantaranya adalah Ruang Tunggu PTSP, ruang sidang, ruang mediasi, dan ruang tahanan. Aspek yang keempat yaitu aspek sarana dan prasarana. Penelitian dilakukan oleh penulis meliputi pengadilan negeri yang ada se Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta,

---

<sup>12</sup> SuparmanMarzuki, *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, Hari Kurniawan dkk.2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAMUII) Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. Xv diakses pada (12 April 2023)

<sup>13</sup> Dio Ashar, dkk. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta, hlm. 61.

Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di seluruh pengadilan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>14</sup>

Pemenuhan aksesibilitas yang ada di pengadilan negeri seluruh DIY terus melakukan pembenahan dalam melengkapi sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditambah dengan SK Badilum Nomor 1692/DJU/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam memenuhi aksesibilitas tidak hanya pemenuhan dalam sarana dan prasarana saja yang disiapkan. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah pola pikir atau cara pandang bahwa penyandang disabilitas merupakan sama seperti manusia pada umumnya, mereka juga sebagai subjek hukum. Pandangan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama harus ditanamkan pada setiap pegawai dan staf yang ada di pengadilan-pengadilan. Jadi pengadilan sebagai tempat seseorang mencari keadilan harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai layaknya manusia tidak ada yang sempurna. Setelah dibentuknya sebuah pola pikir maka selanjutnya adanya upaya dalam memenuhi aksesibilitas sarana dan prasarananya. Mulai dari penyediaan alat bantu, penyediaan ram, toilet aksesibel, dan sebagainya yang menunjang kemudahan bagi penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>15</sup>

Beberapa pengadilan juga telah melakukan kerjasama atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan beberapa organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang ada di daerah Yogyakarta seperti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Sentra Advokasi, Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA). Selain itu beberapa pengadilan juga bekerja sama dengan sejumlah sekolah luar biasa (SLB) yang ada di sekitar daerah lokasi pengadilan tersebut. Isi dari MoU adalah SAPDA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di pengadilan-pengadilan serta juga melakukan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban maupun pelaku. Selain itu dengan adanya kerjasama tersebut dapat mempermudah pengadilan dalam membuat sebuah produk seperti video maupun *website* yang dapat diakses oleh semua kalangan terlebih bagi penyandang disabilitas dengan hambatan apapun. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja hal yang dipersiapkan selain pemahaman dan pembentukan pola pikir tadi adalah anggaran. Beberapa pengadilan mendapatkan anggaran sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan memberikan *final project* dari Mahkamah Agung yang mana didalam *project* tersebut diberikan anggaran untuk penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang aksesibel yang diajukan melalui pengadilan tinggi yang ada di daerah tersebut dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tidak semua

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Hernawan S., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Pengadilan Negeri Sleman, 6 Januari 2023

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Heri Kurniawan., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 12 Januari 2023

pengadilan mendapatkan hal yang sama pada saat diadakannya *final project* tersebut melainkan akan dipilah terlebih dahulu berdasarkan kesiapan dan persediaan fasilitas yang ada dan untuk pengadilan-pengadilan yang belum mendapatkan *project* tersebut maka akan mendapatkan giliran selanjutnya. Mengacu berdasarkan pada dirjen badilum, fasilitas-fasilitas yang disediakan tidak serta merta ditujukan hanya untuk penyandang disabilitas saja. Tetapi juga ditujukan sebagai pengadilan yang ramah anak dan pengadilan inklusif. Makna inklusif itu sendiri dapat digunakan oleh siapapun sesuai dengan kebutuhan tidak hanya bagi penyandang disabilitas, dan apabila penyandang disabilitas membutuhkan merekalah yang akan dijadikan prioritas.<sup>16</sup>

Penyediaan beberapa fasilitas yang menjadi fokus yang harus benar-benar disiapkan untuk mengutamakan pelayanan terbaik untuk membuat kenyamanan dan menimbulkan rasa tenang bagi penyandang disabilitas tersebut terutama ketika sedang berhadapan dengan hukum maupun saat hendak membutuhkan informasi hukum. Berbagai perencanaan dan perawatan akan dilakukan secara masif terutama pada tahun 2023 ini secara khusus akan ada beberapa rancangan proyek seperti pemasangan *guiding block* atau ubin pemandu dan *warning block* atau ubin peringatan dimulai dari ruang meja PTSP sampai dengan menuju ruangan-ruangan yang ada yang ada di pengadilan-pengadilan untuk agar dapat diakses secara mandiri oleh ppenyandang disabilitas. Hal tersebut telah masuk dalam rancangan pengembangan serta juga dengan anggaran tentang aksesibilitas sarana dan prasarana untuk membantu penyandang disabilitas mengaksesnya secara mandiri. Fasilitas lain yang sudah disediakan mulai dari ram, *guiding block*, tempat parkir khusus penyandang disabilitas, ruang-ruang sidang, ruang mediasi, sampai dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas bisa dikatakan menuju pengadilan inklusif inklusif yang ramah dengan disabilitas.<sup>17</sup> Pedoman dalam pembaharuan dan penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel menggunakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana berisi tentang pedoman pembuatan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Dimana kedua peraturan tersebut juga telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagai landasan dalam penyediaan sarana bagi penyandang disabilitas.

Beberapa pengadilan dalam upaya pemenuhan masih memiliki bangunan yang harus menyesuaikan untuk melengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas karena terdapat model bangunan yang masih belum menyesuaikan dan menerapkan konsep bangunan yang ramah terhadap difabel. Selain itu

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Prasetyo, Kepala sub Bagian Umum dan Keuangan di Pengadilan Negeri Bantul, 24 Januari 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Evi Insiyati, Hakim Pengadilan Negeri Wates, di Pengadilan Negeri Wates, 18 Januari 2023

penyelenggaraan yang dilakukan dalam segi pelayanan, hal tersebut dilihat dari dimulai dari sarana dan prasarana yang sudah dapat digunakan dengan baik, pelayanan baik dari petugas keamanan maupun petugas ptsp, pelayanan buku tamu yang mana dapat mengidentifikasi baik ia dari pengunjung, pendamping disabilitas maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Jika telah diketahui bahwa pengunjung tersebut merupakan penyandang disabilitas, maka petugas yang berjaga di depan pintu masuk akan mengarahkan pengunjung tersebut ke ruang tunggu prioritas. Setelah itu akan ada petugas dari PTSP akan menghampiri penyandang disabilitas tersebut dan menanyakan maksud dan keperluan apa yang dibutuhkan. Proses pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun yang mana adanya dorongan perbaikan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.<sup>18</sup>

### C. Kendala dalam Memenuhi Pemenuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis telah mendapatkan hasil bahwa dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri se DIY menemui kendala diantaranya:

- 1) Kendala tentang penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yaitu dari tersedianya sumber daya manusia yang paham akan kebutuhan penyandang disabilitas dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pemahaman tentang penyandang disabilitas menjadi faktor dasar dalam memenuhi kebutuhan kepada penyandang disabilitas. Perspektif penyandang disabilitas yang dimiliki oleh petugas pengadilan terutama yang bertugas di bagian pelayanan PTSP karena mereka sebagai pintu terdepan dalam melakukan kepada masyarakat yang berkunjung ke pengadilan baik yang sedang berhadapan dengan hukum ataupun sedang membutuhkan informasi pelayanan hukum. Penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel tidak terlepas dari adanya perspektif disabilitas yang dimiliki oleh para pegawai atau karyawan yang ada di pengadilan negeri yang mana apabila semakin banyak pengetahuan yang dimiliki maka segala keputusan yang dilakukan akan selalu mempertimbangkan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dan begitupun sebaliknya, apabila semakin sedikit pengetahuan mengenai perspektif disabilitas maka semua kebijakan yang akan dibuat masih tidak ada yang mempertimbangkan dengan segala kebutuhan pada penyandang disabilitas. Dalam hal ini membangun perspektif disabilitas dibuat sebagai pondasi dasar dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan juga untuk menumbuhkan kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas yang harus disiapkan untuk menghadirkan suatu kesetaraan.
- 2) Penyediaan anggaran menjadi faktor penentu dalam penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas agar terbangun fasilitas yang aksesibel dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak I Gede Adi Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, di Pengadilan Negeri Wonosari 16 Januari 2023

juga ramah bagi penyandang disabilitas. Anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel tentunya membutuhkan upaya yang lebih karena keterbatasan biaya yang disediakan dan juga proses pencairan dana yang memakan banyak waktu sehingga penyelenggaraan anggaran yang tidak efektif. Selain itu, anggaran yang disediakan tidak semata-merta keseluruhan yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, terdapat pula pemeliharaan gedung yang setiap tahun disediakan untuk membenahi kerusakan gedung yang diakibatkan oleh cuaca atau sudah lama dimakan usia. Keterbatasan biaya juga dikarenakan belum tersedianya anggaran pasti dari negara yang berkenaan dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meskipun pengadaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020-2024 yang mana pemenuhannya masih terbatas yang mengakibatkan penganggarannya tidak bisa dilakukan kepada setiap pengadilan jadi harus bergantian dilakukan tiap tahun. Ketika pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pengadilan akan dilakukan *monitoring* terlebih dahulu mengenai kesiapan maupun kelengkapan yang nantinya akan diputuskan pengadilan mana saja yang mendapatkan giliran.<sup>19</sup>

- 3) Pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana yang aksesibel yang terkendala dengan panduan tentang penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang didasarkan sesuai dengan hukum normatif yang berlaku. Namun, pada saat prakteknya masih banyak ditemui aturan-aturan yang tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan terhadap penyandang disabilitas yang ada di lapangan, dan juga terdapatnya beberapa perbedaan standar penyediaan aksesibilitas termasuk standar penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel yang selama ini secara eksplisit belum diatur didalam aturan normatif. Hal tersebut biasanya ditemui pada saat akan melakukan eksekusi terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang mana terdapat beberapa standar dalam beberapa peraturan yang tidak cocok dengan kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan sehingga perlu adanya perbaikan mengenai aturan tersebut.
- 4) Selama ini penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas memiliki batasan yang biasanya hanya diprioritaskan di bagian tertentu seperti ruangan-ruangan umum yang biasanya digunakan oleh penyandang disabilitas sebagai prioritas utama dalam pengadaannya. Sedangkan beberapa tempat yang bisa dijadikan untuk sarana dan prasarana seperti ruang prioritas bagi penyandang disabilitas yang bisa saja disediakan di setiap pengadilan. Pengadaan sarana dan prasarana biasanya tidak bisa terlepas dari ketersediaan anggaran yang dibutuhkan, selain itu terbatasnya barang yang akan digunakan sebagai sarana dan prasarana yang aksesibel karena belum adanya patokan atau pedoman dalam hal contoh bagaimana sarana prasarana yang aksesibel dan juga dapat ramah bagi penyandang disabilitas. dibutuhkan, selain itu terbatasnya barang yang akan digunakan sebagai sarana dan

---

<sup>19</sup> Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 164/SEK/OT.01.1/01/2021 tentang Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas.

prasarana yang aksesibel karena belum adanya patokan atau pedoman dalam hal contoh bagaimana sarana prasarana yang aksesibel dan juga dapat ramah bagi penyandang disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana juga harus memperhatikan model bentuk bangunan gedung yang terkadang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Gedung pengadilan yang telah lama berdiri akan kesulitan dalam memenuhi sarana dan prasarana yang aksesibel karena keterbatasan penyediaan alat dan barang dan juga penataan yang akan sulit mengingat kondisi bangunan yang telah berdiri sehingga dapat merubah susunan bangunan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri se DIY dalam upaya mewujudkan hal tersebut menemui kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman mengenai perspektif disabilitas, belum tersedianya anggaran yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, belum tersedianya pedoman untuk menentukan standar yang sesuai untuk kebutuhan penyandang disabilitas, dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Kendala-kendala yang ditemui selama ini dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri se DIY dalam upaya mewujudkan hal tersebut menemui kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman mengenai perspektif disabilitas, belum tersedianya anggaran yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, belum tersedianya pedoman untuk menentukan standar yang sesuai untuk kebutuhan penyandang disabilitas, dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat saran dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di seluruh pengadilan negeri untuk melakukan evaluasi dan membuat daftar kekurangan apa saja yang belum dilengkapi dengan bekerjasama atau menggandeng pihak ketiga dalam hal ini organisasi-organisasi yang aktif di bidang disabilitas ataupun sekolah yang dapat dilibatkan perencanaan dan implementasi dalam pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel juga bisa dilakukan secara berkala

sesuai kemampuan dan anggaran yang telah disusun berdasarkan daftar prioritas yang telah dibuat sebelumnya.

2. Mahkamah Agung dan Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu membuat suatu kebijakan agar lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas khususnya di lingkungan pengadilan dan perlu adanya kebijakan internal dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung yang mengikat hakim maupun lembaga peradilan dibawahnya untuk penyelenggaraan pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan membuat semacam dorongan atau anjuran mengenai kebijakan yang lebih mengimplementasikannya kedalam program-program yang menunjang sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ashar, D., & Dkk. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI).
- Alfredsson, G., & Eide, A. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights and A Common Standard Achievement*. The Hague: Kluwer.
- Alkostar, A. (1994). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Penegakan Hukum Dewasa ini. *makalah dalam rangka Dies Natalis UII ke-51*, 3.
- Alston, P. (1982). Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law. *Netherlands International Law Review*, 29 No.3, 307-322.
- Fajar, M., & Yullianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, H., & Dkk. (2015). *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Marzuki, S. (2015). *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAMUII).
- Muhtaj, M. E. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nursyamsi, F. D. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Riyadi, E., Marzuki, S., Kasim, I., & Dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Riyadi, E., M., S., Andayani, Twinsani, F., Purwanti, Zulhendra, S., & WIndrawan, P. (2021). *HAM, Pengadilan dan Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sulastri, A. (2014). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Makassar : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

**Artikel Website**

Klobility. (n.d.). *Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas*. Dikutip dari <https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas>

(Kesiapan DIY menuju Provinsi Inklusi #2, 2022)

**Wawancara**

Wawancara dengan bapak Hernawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Pengadilan Negeri Sleman, 6 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak Heri Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 12 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak Prasetyo, Kepala sub Bagian Umum dan Keuangan, di Pengadilan Negeri Bantul, 24 Januari 2023

Wawancara dengan Ibu Evi Insiyati, Hakim Pengadilan Negeri Wates, di Pengadilan Negeri Wates, 18 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak I Gede Adi Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, di Pengadilan Negeri Wonosari 16 Januari 2023